

ANALISIS STRATEGI DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

STRATEGY ANALYSIS IN INCREASING ACCEPTANCE ENTERTAINMENT TAX IN CENTRAL LAMPUNG DISTRICT

Uci Sandra Sari¹, Bambang Suhada², Suharto³

Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia

Email: medirendra74@gmail.com¹

basucpc@gmail.com²

hartoumm@gmail.com³

Abstrak

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pajak hiburan sangat berperan sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan bisnis hiburan sebagai salah satu sumber yang potensial untuk dikenakan pajak. Lahan yang memiliki potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dimana jika ada daerah-daerah yang memiliki tempat wisata dan juga didalamnya terdapat usaha hiburan. Jenis penelitian yang digunakan penulis berupa penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara actual dan sistematis mengenai fakta dan sifat data, yang penelitiannya menggunakan sebagai subjek informasi untuk masalah masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian kualitatif dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats).

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan fokus strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lampung Tengah dapat mengguakan strategi SO (*Strengths – Opportunity*) sebagai berikut : (1). Menambah kuantitas serta kualitas sumber daya manusia bidang penagihan, kontroling dan pemeriksa pajak; (2). Optimalisasi penerimaan dengan intensifikasi dan ekstesifikasi pajak hiburan guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan; (3). Manambah penggunaan alat perekam online (tapping box) dalam upaya monitoring dan akuntabilitas pelaporan pajak self Assesment seperti pajak hiburan; (4). Menambah anggaran yang ditujukan sebagai reward petugas lapangan dalam memantau berjalannya semua program yang dijalankan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan;

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Strategi, Analisa SWOT

Abstract

The sources of funding for the implementation of Regional Government consist of Regional Original Income, Balancing Funds, Regional Loans, and other legitimate income. In an effort to increase local tax revenues, the entertainment tax plays a very important role in accordance with its development. Therefore, local governments can use the entertainment business as a potential source of taxation. land that has the potential to increase entertainment tax revenues, namely if there are areas that have tourist attractions and also entertainment businesses in it.

The type of research used by the author is descriptive research which aims to make an actual and systematic description of the facts and nature of the data, which the research uses as the subject of information for the problems to be studied. The method used in this research is descriptive method. This research will refer to qualitative research with SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats).

Based on the results of the SWOT analysis conducted, the strategy focus on increasing entertainment tax revenue in Central Lampung Regency can use the SO (Strengths - Opportunity) strategy as follows: (1). Increase the quantity and quality of human resources in the fields of billing, checking and tax auditing; (2). Optimizing revenue by intensifying and extensifying entertainment tax to increase entertainment tax

revenue; (3). Increasing the use of online recording devices (tapping boxes) in an effort to monitor and account for self-assessment tax reporting such as entertainment taxes; (4). Increase the budget that is intended as a reward for field officers in monitoring the implementation of all programs carried out in an effort to increase entertainment tax revenues;

Keywords: Entertainment Tax, Strategy, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

Pendapatan Primer Daerah Pajak Daerah, Bea Masuk Daerah, Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah Orang Pribadi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah dari Pendapatan Daerah, yang tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam meneliti pendanaan otonomi daerah. otonomi, prinsip desentralisasi.

Menurut Hukum Tentang Pajak Daerah dan Bea Masuk Daerah 28 Sampai dengan tahun 2009, terdapat 5 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah provinsi, yaitu: (1) Pajak

Angkutan Motor, (2) Pajak Angkutan Motor, (3) Pajak Bahan Bakar Motor, (4) Pajak Air Permukaan, (5) Pajak Rokok.

Sedangkan pajak yang dapat dipungut untuk provinsi/kota ada 11 jenis, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Hiburan, (3) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Hiburan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Retribusi Hak Tanah dan Konstruksi.

Tabel1.1.
Penerimaan Pajak Hiburan

No.	Tahun	Realisasi (Rp)
1.	2015	110.250.000
2.	2016	119.768.000
3	2017	115.700.000
4	2018	170.350.000
5	2019	267.331.269
6	2020	304.883.769

Sumber BPPRD Lampung Tengah

Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp. 4.068.000, - dibandingkan dengan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 119.768.000, ini adalah hal yang menarik untuk dilakukan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kajian potensi sumber penerimaan pajak dari sektor

hiburan yang penulis temukan adalah sebagai berikut: (1). Pemungutan pajak hiburan yang tidak dilaksanakan secara optimal; (2). Karena penghitungan pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hasil yang dicatat belum akurat dan belum dilaporkan; (3). Rendahnya pemenuhan diri dan kewajiban pembayaran wajib pajak; (4) Jumlah

perangkat yang tidak memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :“ANALISIS STRATEGI DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tata kelola Pajak Hiburan yang telah dijalankan selama ini ?
- 2) Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- 1) Mengetahui tata kelola Pajak Hiburan yang dijalankan selama ini.
- 2) Menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan

Manfaat penelitian

- 1) Dapat menjadi bahan “referensi untuk menambah wawasan sebagai bahan yang diperlukan oleh penelilitain yang ingin membahas lebih rinci mengenai Pajak” Hiburan.
- 2) Dapat memberikan sumbangsih saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor Pajak Hiburan

Ruang Lingkup

Penelitian ini untuk meneliti faktor faktor yang menjadi penghambat penerimaan Pajak Hiburan, Bagaimana Tata Kelola Pajak Hiburan yang telah dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Tengah.

KAJIAN LITERATUR

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah “hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dalam mentaatiperundanganyangberlaku”(Hani fNurcholis, 2007)

Otonomi daerah adalah “kekuasaan untuk mengatur kepentingan masyarakat atau pengembangan aturan untuk pengelolaan wilayahnya. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos”. Autos sendiri, namos berarti aturan atau undang-undang, otonomi berarti membuat undang-undang sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah mencakup zelfwetgeving (membuat pengaturan daerah), tetapi juga zelfbestuur (pemerintahan sendiri).

“Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah”.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah)

Sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan Primer Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini sering dijadikan indikator tingkat pembangunan di daerah. Daerah yang dinilai untuk dikembangkan adalah yang memiliki PAD tinggi. Hal ini dapat dimaklumi, karena tingginya PAD yang diperoleh suatu daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD. Namun, pemerintah daerah dilarang memungut pungutan terhadap orang yang tidak mendukung dunia usaha/investasi, yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy). “Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk” (Damas, 2017).

Pengertian Pajak

Menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) Pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan “iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas

jasa”. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Jenis Pajak

Menurut (Suharto 2011), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. “Official Assessment Sistem Menurut suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- b. Semi Self Assessment Sistem Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- c. Withholding Sistem Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang.
- d. Self Assessment Sistem Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya boleh menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor, dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan pemerintah (fiskus) bersifat pasif”.

Pajak Hiburan

Dikutip dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Hiburan adalah “pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan yang dimaksud adalah meliputi jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya”.

Wajib Pajak

Wajib pajak dari segi psikologi menurut Suharto, (2011) ialah “Kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak”. Sedangkan (Salusu, 2006:84) Strategos “sendiri memiliki generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang”.

Analisis Strategi SWOT

SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threats* (ancaman). “Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi yang ada. Pendekatan ini menganjurkan bahwa isu utama organisasi harus dianalisis secara hati-hati dan cermat. Formulasi strategi harus diarahkan terhadap beberapa isu organisasi yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan”. (Kusnadi, 2000).

“Pendekatan ini menganjurkan bahwa isu utama organisasi harus dianalisis secara hati-hati dan cermat. Formulasi strategi harus diarahkan terhadap beberapa isu organisasi yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan”. (Kusnadi, 2000).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang beralamat di Jln. Hi. Muchtar Komplek perkantoran Gunung Sugih, berlangsung selama 1 Bulan terhitung sejak 25 Februari 2022 sampai dengan 25 Maret 2022

Informan Penelitian

Informan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan penelitian ini adalah pegawai BPPRD antara lain : (1). Kepala BPPRD Lampung Tengah; (2). Kepala Bidang yang mengurus Pajak Hiburan; (3). Kepala Bidang Pengembangan IT; (4). Koordinator Yang menangani Pajak Hiburan.

Metode Pembahasan

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang memberi gambaran, uraian, dan menjelaskan tentang objek penelitian”. Dalam objek penelitian ini adalah “Pajak Hiburan di Lampung Tengah. Dengan metode deskriptif, perolehan datanya berupa dari wawancara, studi literatur dari buku ataupun jurnal, dan dokumen-dokumen yang berisikan dengan objek penelitian lalu dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi BPPRD dalam meningkatkan Pajak Hiburan di Kabupaten Lampung Tengah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kabupaten Lampung Tengah memiliki strategi :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan;
2. Memanfaatkan informasi teknologi yang berkembang;
3. Mengupayakan dan meningkatkan kemampuan aparatur pemeriksa pajak dengan kompetensi yang baik;

Strategi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats)

Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats)”.

Tabel 4.2.
Analisis Faktor Eksternal Penerimaan Pajak Daerah PBB-P2 di Kabupaten Lampung Tengah

No.	PERTANYAAN	BOBOT	RATING	SKOR
A	KEKUATAN (STRENGT)			
1	Tersedia sarana dan prasana untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan	0,30	4	1,2
2	Terdapat payung hukum yang mengatur penerimaan pajak daerah	0,40	4	1,6
3	Sumber Daya Manusia yang ada	0,30	3	0,9
TOTAL KEKUATAN		1,00		3,7
No.	PERTANYAAN	BOBOT	RATING	SKOR
B	KELEMAHAN			
1	Terdapat kekurangan petugas lapangan penagihan, Pemeriksa Pajak, Kontroling.	0,35	3	1,05
2	Keterbatasan alat rekam transaksi online yang terpasang	0,35	4	1,4
3	Dukungan dana untuk petugas lapangan masih rendah	0,30	3	0,9
TOTAL KELEMAHAN		1,00		3,35
KEKUATAN – KELEMAHAN				0,35

Sumber data: Penelitian, 2022

. Tabel 4.4.
**Analisis Faktor Internal Penerimaan Pajak Hiburan
 di Kabupaten Lampung Tengah**


	PERTANYAAN	BOBOT	RATING	SKOR
A	PELUANG			
1.	Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	0,30	3	0,9
3.	Adanya dukungan kemajuan teknologi dan komunikasi	0,35	4	1,4
4.	Meningkatnya potensi sumber pendapatan dengan adanya pertumbuhan tempat hiburan	0,35	3	1,05
TOTAL PELUANG		1,00		3,35
No.	PERTANYAAN	BOBOT	RATING	SKOR
B	ANCAMAN			
1.	Terdapat wajib pajak yang belum mendaftarkan objeknya/tempat hiburan sebagai objek pajak	0,30	3	0,9
2.	Terdapat wajib pajak yang mengeluh atas pembayaran Pajak Hiburan	0,35	3	1,05
3	Terjadinya pandemi global (covid-19) yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak	0,35	3	1,05
TOTAL ANCAMAN		1,00		3
PELUANG – ANCAMAN				0,35

Sumber data: Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil akhir dari perhitungan antara peluang (3, 35) – ancaman (3) yaitu (0, 35) dimana hasil tersebut menunjukkan hasil positif Peluang yang dimiliki BPPRD Lampung Tengah dapat meminimalisir ancaman yang dimiliki.

Dari analisa tersebut maka hasil diperoleh bahwa faktor internal ada di skor 3, 5 dan faktor eksternal ada di skor 3, 5 dan letak kuadran bisa digambarkan seperti gambar 4.2. dibawah ini :

Gambar 4.2
Peta Kuadran Analisis SWOT Internal dan Eksternal
Penerimaan Pajak Hiburan BPPRD Kabupaten Lampung Tengah.



Peta kuadran analisis SWOT diatas berada pada Kuadran I, maka fokus strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lampung Tengah dapat menggunakan strategi SO (*Strengths – Opportunity*) sebagai berikut :

1. Menambah kuantitas serta kualitas sumber daya manusia bidang penagihan, konroling dan pemeriksa pajak;
2. Optimalisasi penerimaan dengan intensifikasi dan ekstesifikasi pajak hiburan guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan;
3. Manambah penggunaan alat perekam online (tapping box) dalam upaya monitoring dan akuntabilitas pelaporan pajak self Assesment seperti pajak hiburan;
4. Menambahkan tempat pembayaran online;
5. Menambah anggaran yang ditujukan sebagai reward petugas lapangan dalam memantau berjalannya semua program yang dijalankan dalam

upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan juga penghambat yang di miliki BPPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan pajak hiburan adalah :

- a) Faktor yang pendukung peningkatan pajak hiburan di Kabupaten Lampung Tengah :
 1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan membayar pajak;
 2. Kuantitas pegawai yang dimiliki saat ini;
 3. Penggunaan alat rekam transaksi online (tapping box) pada pajak hiburan;
 4. Perkembangan munculnya objek pajak hiburan baru;
 5. Sarana dan prasarana yang cukup tersedia dalam menunjang

6. Terdapat payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan pajak hiburan
- b) Faktor yang menghambat peningkatan pajak hiburan di Kabupaten Lampung Tengah :
1. Kecurangan oknum petugas;
 2. Masih ada tempat hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak hiburan;
 3. Dukungan dana untuk petugas lapangan masih rendah;
 4. Peralatan Tapping box yang terbatas;
 5. Wajib pajak yang enggan menggunakan tapping box

Saran

Saran yang bisa diusulkan kepada BPPRD Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan pajak hiburan adalah :

1. BPPRD Lampung Tengah hendaknya menambah penggunaan alat rekam tapping box di semua wajib pajak hiburan yang bersifat tetap;
2. BPPRD Lampung Tengah harus lebih maksimal memerintahkan kasi PAD Kecamatan untuk melaporkan wajib pajak hiburan yang bersifat tidak tetap/insidental;
3. Pelaksanaan monitoring harus dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan agar didapat hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro D, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007

(https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah)

Agoes, Sukrisno, (2014), Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi

J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.

Kusnadi, H. 2000. Manajemen Strategis. Malang: Universitas Brawijaya

Freddy Rangkuti, 2004, "Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis", Jakarta : PT. Gramed

Suharto, S. (2011). Pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 5(1).

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PAJAK
HIBURAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA. NOMOR 28
TAHUN 2009. TENTANG.
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH